

Analisis Fenomena Serangan Fajar melalui persepektif Al-Qur'an dan Hukum Negara Indonesia

Naila Abidah¹, Muhammad Rifa'i Subhi²

^{1,2} UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia;

*e-mail: naila.abidah23011@mhs.uingusdur.ac.id¹, muhamadrifaisubhi@uingusdur.ac.id²;

* 082329244030

Article history

Submitted: 2024/01/21; Revised: 2024/02/17; Accepted: 2024/09/23

Abstract

Al-Qur'an, kitab suci Islam, menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan perlindungan kehidupan. Undang-undang tersebut melarang pengambilan nyawa orang yang tidak bersalah dan menekankan perlunya pembelaan diri hanya jika ada ancaman yang sah terhadap nyawa atau harta benda seseorang. Dalam konteks serangan fajar, perspektif Al-Qur'an menyatakan bahwa serangan tersebut salah secara moral dan etika, karena serangan tersebut melibatkan penargetan yang disengaja terhadap orang-orang yang tidak bersalah, dan hal ini dilarang oleh Al-Qur'an. Sedangkan, dalam hukum negara Indonesia juga telah menjelaskan bahwa serangan fajar atau politik uang adalah perbuatan yang dilarang karena ini adalah salah satu dari bentuk korupsi. Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk ekspresi hak dan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini perlu disadari dengan baik guna mewujudkan konteks negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan hukum. Kesimpulannya, fenomena serangan dini hari merupakan suatu kekhawatiran serius yang mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat. Dari sudut pandang Al-Quran, serangan-serangan seperti itu salah secara moral dan etika, karena serangan-serangan tersebut sengaja menargetkan orang-orang yang tidak bersalah. Hukum negara Indonesia juga melarang pengambilan nyawa orang yang tidak bersalah dan menekankan pentingnya pertahanan diri. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk bekerja sama untuk mencegah dan menyelidiki serangan tersebut, memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Keywords

Politik Uang; Qur'an ; Risywah; Serangan Fajar



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

INTRODUCTION

Pastinya kata politik sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Sudah sejak dulu politik menjadi bagian besar dan penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Hampir semua aspek dalam kehidupan manusia diatur dan dipengaruhi oleh politik. Menurut ahli filsuf terkenal bernama Aristoteles, kehidupan negara yang ideal adalah negara yang tujuan negaranya adalah menunjang kebahagiaan rakyatnya. Jadi bisa diartikan negara yang paling baik adalah negara yang organisasinya bertugas sesuai dengan

fungsinya dan dipimpin oleh orang yang profesional serta memiliki kinerja yang baik. Sehingga semua rakyatnya merasakan kebahagiaan dalam hidupnya (Rahmad Tri Hadi, 2021).

Seperti yang Anda ketahui, banyak negara yang mengadopsi sistem pemerintahan bernama demokrasi dalam dunia politik. Sistem ini telah dianut di banyak negara sebagai bentuk pemerintahan yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem ini. Sesuai semboyan yang menjadi istilah teknis sistem ini yaitu oleh rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, seluruh lapisan masyarakat harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang nantinya mempengaruhi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam negara demokratis, semua warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya atas setiap keputusan yang akan diambil oleh negara, yang mana suara rakyat ini sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keberlangsungan politik dinegara tersebut, khususnya Indonesia. Seperti halnya dalam pemilihan umum, setiap rakyat memiliki hak suara untuk memilih. Namun, bagaimana kalau suara rakyat tersebut di perjual belikan. Praktik seperti ini biasa di sebut dengan politik uang, dimana suara - suara rakyat dimatikan oleh para orang - orang yang haus kekuasaan. Dinegara Indonesia, praktik bentuk politik uang yang paling populer adalah “fenomena serangan fajar”. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah kasus politik uang terbanyak. Bahkan Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan peringkat politik uang terbanyak didunia setelah Uganda dan Benin (Pahlevi, 2020).

Untuk mengatasi masalah serangan fajar, diperlukan peraturan hukum baru yang lebih kuat, khususnya peraturan baru bagi masyarakat yang menerima politik uang supaya mereka mengalami efek jera. Tindakan penegakan lebih terhadap penegakan hukum politik uang setidaknya bisa mengurangi jumlah masyarakat yang masih menganggap serangan fajar adalah sebuah budaya dan merupakan hal lumrah di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pengaturan dan pertanggungjawaban dana kampanye, serta sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang lemah, perlu diperbaiki. Pada UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 hanya menjelaskan hukuman bagi pemberi suap, sehingga diperlukan pengaturan yang mengatur penerima suap. Selain itu, langkah yang bisa diambil adalah dengan mengadakan patroli mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dusun hingga tempat pemungutan suara, serta memperkuat pengawasan terhadap para peserta pemilu untuk mencegah terjadinya politik uang.

Fenomena Serangan Fajar ini adalah salah satu penghambat terwujudnya negara Indonesia menjadi negara yang ideal sebab praktik ini akan mengakibatkan negara mengalami kerugian. Tapi anehnya, pada masa sekarang ini fenomena fajar seperti dianggap biasa saja oleh rakyat Indonesia. Hal ini terjadi karena akibat dari praktik ini biasanya akan terlihat dalam jangka waktu Panjang. Bahkan, saat serangan fajar ini dilakukan para warga malah menyambutnya dengan baik, tentunya karna saat itu mereka merasa diuntungkan dengan sogokan sogokan yang diberikan.

Politik, di dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci (tafshil), namun, hal tersebut di jelaskan secara global (mujmal) saja terkait asas-asas dan kaidah-kaidah dasar konsepsinya, yang kemudian akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman sebagai budaya kemasyarakatan yang meliputinya. Oleh karenanya, sebagaimana fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat manusia secara menyeluruh, ia juga mengatur hal-hal yang kaitannya dengan sistem politik di suatu negara, tak lain di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam sendiri politik uang disebut risywah atau penyuapan, suatu tindakan yang salah dan dilarang oleh syara' karena dapat merusak struktur pemerintahan (Azlin Faqih Mutolib, 2023).

Oleh sebab itu, analisis mengenai fenomena serangan fajar melalui persepektif hukum negara Indonesia dan persepektif al-qur'an dilakukan untuk bisa mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana Al-Qur'an dan politik negara Indonesia menghukumi fenomena ini serta hal-hal yang mengelilingi fenomena ini.

METHODS

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang mempelajari keadaan benda-benda alam (Afifudin, 2009). Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menggunakan deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata untuk memahami fenomena, seperti perilaku, yang dialami subjek penelitian dalam konteks alam tertentu (Rahmadi, 2011). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data untuk menganalisis fenomena serangan fajar dalam perspektif Al-Quran dan hukum Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan menurut metode ini adalah library research. Library research merupakan penelitian yang menyelidiki sumber-sumber bacaan yang relevan dengan penelitian yang sedang dibahas. Penelitian ini juga mencakup survei literatur hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari buku bacaan yang tersedia di perpustakaan offline dan online, dan jurnal-jurnal yang terbit di Google Scholar.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif adalah suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan gambaran

atau bayangan tentang suatu objek kajian, sesuai dengan ciri-cirinya, kualitasnya, dan keterkaitannya antar kegiatan, baik yang alami maupun buatan (Martias, 2021).

Kelebihan analisis deskriptif adalah memungkinkan diperolehnya gambaran utuh mengenai data yang berkaitan dengan data yang diteliti, baik dalam bentuk verbal maupun numerik. Analisis deskriptif juga membantu Anda meringkas data, membuatnya lebih mudah dipahami, dan menyaring data yang tidak relevan.

Proses penelitian dan analisisnya kemudian dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah analisis moralitas fenomena “serangan fajar” dari sudut pandang Al-Qur'an, dan yang kedua adalah analisis keseluruhan fenomena “serangan fajar” dari sudut pandang hukum politik di Indonesia. Kedua klasifikasi ini memberikan batasan bagi peneliti ketika mempelajari berbagai studi kasus yang dipilih, memungkinkan dia untuk fokus pada apa yang perlu dipertimbangkan secara lebih mendalam atau apa yang ingin mereka capai, sehingga memudahkan proses analisis. Dengan cara ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil yang disajikan mudah dipahami oleh pembaca dan dapat dikomunikasikan dengan baik.

FINDINGS AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena serangan fajar merupakan kejahatan yang dilarang baik menurut hukum Indonesia maupun Islam. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada sanksi yang dijatuhkan. Dalam hukum Islam, serangan fajar disebut Risywah atau suap yang mana orang yang melakukan perubahan ini akan mendapat balasan dari Allah SWT di akhirat kelak. Sedangkan sanksi dalam hukum negara Indonesia berupa hukuman moral, yaitu hukuman penjara dan denda yang harus dibayar. Sebab, hal tersebut jauh dari prinsip pemilu yang seharusnya dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa fenomena serangan fajar yang sering terjadi di masyarakat merupakan suatu hal yang dilarang oleh negara dan agama.

PERSPEKTIF AL QURAN

Al-Qur'an menguraikan berbagai topik untuk kemaslahatan umat manusia, mulai dari kemaslahatan dunia hingga kemaslahatan akhirat, menceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, serta membahas tentang aturan dan hukuman. Salah satu topik yang dibahas didalam al qur'an adalah tindakan dan kebijakan pemimpin yang mempengaruhi hak-hak rakyat yang bertujuan untuk membawa kebaikan. Dalam Al-Qur'an Prinsip dan kewajiban Negara dan rakyat terdapat dalam surat An-Nisa : 59 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ , فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Poin pertama dari Surat An Nisa ayat 59 ini adalah ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Selanjutnya Poin keduanya adalah perintah untuk taat kepada ulil amri (pemimpin). Hal yang menarik adalah redaksi perintahnya tidak mengulang kata *أَطِيعُوا* seperti perintah untuk taat kepada Rasulullah. Hal ini disebabkan karna perintah untuk taat kepada ulil amri (pemimpin) hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah saja. Sedangkan, perintah taat kepada Rasulullah itu bersifat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Sebab tidak mungkin ada satu pun perintah dari Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah, dan tidak ada sabda beliau yang bertentangan dengan firman Allah karena sabda-sabdanya bukan dari hawa nafsu melainkan dari wahyu. Seperti halnya ketika terjadi risywah yang dilakukan oleh seorang pemimpin, maka kita sebagai rakyat tentunya diperbolehkan menentang perintahnya atau bahkan menjatuhinya hukuman.

Perbuatan risywah ini adalah tindakan yang keji dan dilarang oleh agama, mereka yang melakukan praktik risywah ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Riyswah digolongkan sebagai tindakan yang keji karna didalamnya terdapat praktik memanipulasi dan mendzalimi sesama. Bahkan di dalam al-Qur'an Allah telah melarang tegas perbuatan menyogok dan memakan sogok serta perantaranya. Berikut dua ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai riyswah (suap-menyuap).

1. Al-Maidah:42

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّحْتِ, فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ, وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرِفُوا شَيْئًا, وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau

memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."

Menurut Muqatil bin Sulaiman, ayat di atas merujuk pada Ka'ab bin al-Asaraf, Ka'ab bin Asid, Malik bin Dhaif, dan Wahab bin Yahudza. Mereka suka mendengarkan berita palsu dan menerima suap setiap tahun dari orang Yahudi yang menyuap mereka (Balkhhi, 2002) Mereka adalah aparat penegak hukum di kalangan Yahudi yang hanya mendengarkan dan percaya kepada pihak yang mau memberinya uang (Al- Tsa'laby, 2002). Perilaku seperti ini tidak hanya dilakukan oleh hakim, namun juga masyarakat awam. Orang-orang Yahudi yang miskin biasanya akan mendapatkan cukup uang untuk hidup hanya dengan menyebarkan kebohongan, mempopulerkan Yudaisme, dan memfitnah Islam atas perintah orang-orang Yahudi yang kaya.

Dalam sejarah Islam, Yarfa' disebut-sebut sebagai orang pertama yang menerima risywah. Beliau merupakan abdi Umar bin Khattab dan bertugas sebagai perantara dalam memberikan izin untuk orang yang akan berkunjung ke rumah Umar bin Khattab. Yarfa' menerima suap dari al-Mughirah bin Syu'bah untuk akses istimewa ke rumah Umar bin al-Khattab. Sedangkan sesuai aturannya, jika mendahului orang lain harus atas izin dari orang yang didahului tersebut. Praktik Al-Mughirah memberikan uang kepada Yarfa' guna mempercepat gilirannya masuk ke rumah Umar ini dianggap sebagai bentuk perbuatan risywah (Ali, 2024).

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik suap menyuap adalah tindakan yang sudah dilakukan sejak zaman dulu dan bukan hal yang asing dalam Islam. Meskipun suap (risywah) tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an, namun larangannya termasuk dalam ayat-ayat yang menggambarkan penipuan, ketidakjujuran, dan kebohongan. Pernyataan di atas juga menegaskan bahwa suap tidak diperbolehkan dalam Islam karena merupakan bagian dari penipuan, ketidakjujuran dan kebohongan.

2. Al-Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْأَسْوَطِ وَتُذِلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta sogok itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Didalam surat Al-Baqarah ayat 188 ini dijelaskan mengenai peringatan kepada manusia untuk tidak berbuat dzalim kepada orang lain dengan memakan atau menguasai harta mereka dengan cara yang bathil. Syekh Nawawi Banten dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah Allah melarang umat islam untuk mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang haram menurut syariat (Al-Jawi). Diantaranya adalah perbuatan risywah yang dilakukan oleh para petinggi negara, sebab risywah merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik.

PERSPEKTIF HUKUM NEGARA INDONESIA

Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwasanya salah satu negara yang sekarang menggunakan sistem politik demokrasi adalah negara kita sendiri, dimana yang memiliki hak untuk ikut serta dalam setiap keputusan yang akan diambil oleh negara tidak hanya pejabat pemerintah saja, tetapi semua rakyatnya pun memiliki hak untuk ikut serta juga. Pemilihan umum menjadi satu bentuk perwujudan terhadap hak serta kedaulatan milik rakyat yang harus dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini harus diwujudkan dengan baik agar konteks negara demokratis yang berladaskan pada undang-undang dan pancasila mampu terwujud (Via Andriyani, 2022).

Dalam hukum negara Indonesia fenomena serangan fajar ini telah dilarang dalam peraturan undang-undang no. 07 tahun 2017 pasal 523 ayat 3, yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau memberi yang lain kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Dalam UU No.7 tahun 2017 ini, objek yang dimaksud terkait politik uang hanya pemberi, sedangkan penerima tidak dijerat sama sekali. Artinya, jika ada kasus politik uang yang setidaknya ada pengakuan dari penerima maka yang terjerat hukuman hanya pemberi. Sedangkan penerima tidak bisa di jerat dengan undang-undang pemilu terkait isu politik uang. Disamping itu, Sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah. Sehingga penegakan hukum politik uang yang lemah menjadi salah satu faktor penyebab masih maraknya fenomena serangan fajar.

Selain penegakan hukum yang politik uang yang lemah, masih ada beberapa factor lain lagi yang juga menjadi penyebab masih maraknya fenomena serangan fajar di Indonesia sampai saat ini. Pertama adalah rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di Indonesia, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah kondisi dimana terjadi ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan premiernya seperti pakaian, makanan, pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan. Kemiskinan bisa terjadi dikarenakan oleh sulitnya akses untuk pekerjaan dan pendidikan, ataupun kelangkaan alat pemenuh kebutuhan premier. Keadaan miskin ini seperti menekan dan memaksa mereka untuk merasa ingin segera mendapatkan uang. Adapun serangan fajar sendiri lebih sering disasarkan pada kelompok Masyarakat menengah ke bawah. Sehingga ketika dilakukan serangan fajar, sudah bisa dipastikan bahwa sebagian besar masyarakat akan langsung tertarik dan menerima adanya praktik tersebut. Sebab pada praktik ini mereka akan dengan sangat mudah mendapatkan uang atau barang hanya dengan memilih calon yang diminta oleh pemberi uang atau barang tersebut. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua adalah kebudayaan, banyak masyarakat Indonesia yang sampai sekarang masing berpegang pada ungkapan kita harus saling memberi dan jika mendapat rejeki tidak boleh

ditolak ketika menerima pembagian serangan fajar. Sebenarnya ini adalah ungkapan yang baik, hanya saja banyak yang kemudian salah menepatkannya. Mereka menganggap bahwa barang dan apapun bentuk politik uang dari para calon adalah sebuah rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, mereka dengan otomatis merasa harus melakukan sesuatu juga untuk calon tersebut. Bahkan ada beberapa yang sampai rela ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan calon yang telah memberinya uang tersebut. Semua itu dilakukan semata-mata sebagai wujud terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si calon yang sudah memberi uang (Sarip, 2022).

Ketiga adalah banyaknya masyarakat yang rendah akan pengetahuan tentang politik, tidak semua orang memahami apa itu politik, seperti apa bentuknya, dan apa yang ditimbulkan dari politik. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga saat ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Bagi mereka, tidak mengenal calon anggota legislatif tidak masalah, tidak tau partai tidak masalah. Bahkan mungkin, jika tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Keadaan seperti ini mengakibatkan banyak terjadinya fenomena serangan fajar. Masyarakat yang tidak peduli dengan pemilu akan dengan sangat mudah menerima pemberian dari para calon. Mereka tidak menganggap praktik Politik uang adalah masalah bagi mereka, bahkan mungkin ada beberapa yang justru menganggap ini adalah rezeki. Mereka semua belum sadar bahwa ini semua adalah permainan politik yang sesungguhnya malah akan merugikan diri mereka (Amrurobbi, 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan fajar atau politik uang adalah perbuatan buruk yang dilarang dalam hukum negara Indonesia. Bahkan dilarang juga dalam agama islam, seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat di Al-Qur'an

CONCLUSION

Fenomena "Serangan Fajar" di Indonesia yang melibatkan pembagian uang atau barang kepada pemilih di saat-saat pemilu merupakan isu kontroversial yang menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas demokrasi dan nilai moral proses politik. Dari segi hukum, praktik ini termasuk salah satu bentuk suap atau korupsi yang dilarang baik dalam hukum Indonesia maupun hukum Islam. Dalam hukum Islam, suap dianggap sebagai bentuk korupsi yang merusak tatanan moral masyarakat dan melemahkan prinsip keadilan.

Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk proses politik. Praktik "Serangan Fajar" dipandang sebagai salah satu bentuk korupsi yang melemahkan integritas proses politik dan dapat berujung pada terpilihnya pemimpin yang kurang kompeten dan kurang bermoral. Dari segi hukum, praktik "Serangan Fajar" dianggap sebagai bentuk korupsi yang dapat berujung pada tuntutan pidana, termasuk penjara dan denda. Pemerintah

Indonesia telah menerapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan menghukum korupsi, termasuk undang-undang tentang tindak pidana korupsi.

Kesimpulannya, fenomena “Serangan Fajar” merupakan persoalan kompleks yang menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas demokrasi dan nilai moral proses politik di Indonesia. Baik dari sudut pandang hukum maupun Islam, praktik ini dianggap sebagai bentuk korupsi yang melemahkan integritas proses politik dan dapat berujung pada terpilihnya pemimpin yang kurang kompeten dan kurang bermoral.

REFERENCES

- Afifudin, d. B. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, R. (2024, Februari Kamis). *Terminologi ‘Risywah’ (Suap) dalam Literatur Tafsir*. Retrieved from *Terminologi ‘Risywah’ (Suap) dalam Literatur Tafsir*: <https://tafsiralquran.id/terminologi-risywah-suap-dalam-literatur-tafsir/>
- Al-Jawi, M. N. (n.d.). *At-Tafsirul Munir li Ma’alimt Tanzil II*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Tsa'laby, A. A. (2002). *al-Kasyf wa al-Bayān 4*. Beirut: Dar Al-Kotob.
- Amrurobbi, M. E. (2020). *Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol.6 No.1, 141–52.
- Andriyani, Via. 2022. *Serangan Fajar Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Thesis. Ilmu hukum tata negara. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Ashur, T. b. (1960). *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr 2*. Tunisia: Dar At-Tunisia.
- Astri Ainun Najib, Galuh dkk. (2024). *Mengkaji Serangan Fajar Sebagai Bentuk Risywah Dalam Islam Politik Pada Mahasiswa PGSD UPI Cibiru*. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sains, dan Humaniora*. Vol.1 No.1, 1-7.
- Azlin Faqih Mutolib, d. (2023). *Analisis Fenomena “Serangan Fajar” dalam Pemilu melalui Pandangan Islam*. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*., 145.
- Bahgia Bahgia. (2018). *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*. Mizan: *Jurnal Hukum Islam*. Vol.1 No.2, 157-158.
- Balkhhi, M. i. (2002). *Tafsir Muqātil bin Sulaimān 2*. Beirut: Dar Al-Kotob.
- Goodpaster, G. (2001). *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*. Jakarta : USAID.

Haryono Haryono (2016). *Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol.4 No.07, 316.

Herdian Kertayasa, Deny Guntara, Irma Garwan (2022). *Risywah Dalam Politik Menurut Perspektif Hukum Islam. Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*. Vol.2 No.1, 316

Martias, L. D. (2021). *Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi*. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Vol.16 No.1, 44.

Pahlevi, M. d. (2020). *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*. *Jurnal Antikorupsi Integritas*. Vol.6 No.1, 141-152.

Rahmad Tri Hadi, A. A. (2021). *Etika Politik Aristoteles: Kohesivitas Etika Dan Politik*. *Jurnal Al-Aqidah*, 201.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Safaruddin Safaruddin, Tafrihatul Ula (2024). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Serangan Fajar: Perspektif Hukum Islam Dalam Konteks Keamanan Pemilu. Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* Vol.2 No.1, 5.

Sarip, F. F. (2022). *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis*. *Jurnal De Jure Muhammadiyah*. Vol. 6 No. 1, 41-42.